

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses modal bagi pelaku usaha dan menyediakan layanan penyimpanan dana bagi masyarakat. Fungsi ini menjadikan lembaga keuangan sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan modal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah menjadikan lembaga keuangan syariah semakin diminati. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di Indonesia adalah Baitulmal wat Tamwil (BMT). BMT berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan sekaligus mengemban misi sosial, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi alternatif yang relevan bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai syariah.<sup>2</sup>

BMT menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan berbasis akad syariah. Namun, dalam praktik operasionalnya, sering ditemukan variasi penggunaan akad yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya pada produk simpanan sukarela. Secara umum, simpanan di lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah (bagi hasil). Berbeda dengan praktik umum, BMT Al-Bahjah Cirebon menerapkan akad

---

<sup>1</sup> Riky Soleman dan Basaria Nainggolan, " Peran Lembaga Keuangan NonBank Terhadap Masyarakat", *AL-QASHDU: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2022): 35.

<sup>2</sup> Rania Purnamasari Sukirman, at al., "Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian di Kecamatan Subang" *JSEI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3, no. 1 (2024):78.

*qardh* pada produk simpanan sukarela, sehingga dana yang disetor anggota dianggap sebagai pinjaman kepada BMT.

Simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon bersifat fleksibel, yang memungkinkan anggota menyetor atau menarik dana sesuai kebutuhan. Penggunaan akad *qardh* mengubah hubungan hukum antara anggota dan BMT dari hubungan penitipan menjadi hubungan pinjam-meminjam. Dalam akad *qardh*, anggota berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) dan BMT sebagai penerima pinjaman (*muqtaridh*) yang wajib mengembalikan pokok dana tanpa tambahan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terkait status hukum dana, hak, dan kewajiban kedua belah pihak menjadi sangat penting, sekaligus harus sesuai dengan prinsip syariah yang melarang adanya manfaat atau tambahan pada transaksi pinjaman.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad *qardh* harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, bebas *gharar* (ketidakjelasan), dan bebas riba. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang wajib dikembalikan sebesar pokoknya tanpa imbalan.<sup>3</sup> Namun dalam praktik, penerapan akad *qardh* pada simpanan sukarela menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, tidak semua anggota memahami bahwa dana mereka berstatus sebagai pinjaman, bukan titipan atau investasi. Kedua, beberapa BMT kadang memberikan kemudahan layanan atau insentif tertentu yang secara tidak langsung dapat menimbulkan manfaat atas pinjaman, berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketiga, pencampuran karakteristik antara akad simpanan dan pinjaman dapat menimbulkan kerancuan akad (*syubhat al-'uqud*).<sup>4</sup>

Selain aspek hukum, penerapan *qardh* juga terkait dengan pengelolaan risiko dan likuiditas. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT Al-Bahjah

---

<sup>3</sup> Indri Robiatul Adawiyah dan Itang Komar, "Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater", *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7, no. 2, (2025): 77.

Cirebon harus memastikan bahwa dana simpanan aman dan tersedia saat anggota menariknya. Penggunaan dana simpanan *qardh* untuk pembiayaan anggota lain harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar yang dapat merugikan pemilik dana. Pengawasan internal, audit syariah, serta kebijakan operasional yang ketat menjadi aspek penting agar mekanisme *qardh* dapat dijalankan sesuai prinsip syariah dan tetap menjaga keberlanjutan BMT.

Meskipun demikian, penerapan akad *qardh* dalam simpanan sukarela memiliki nilai positif dari perspektif pemberdayaan ekonomi umat. Dana simpanan dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan tanpa bunga kepada anggota lain yang membutuhkan modal usaha. Hal ini mendorong tumbuhnya usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Secara konseptual, praktik ini selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) bagi umat. Agar manfaat ini optimal, pelaksanaan akad *qardh* harus berjalan sesuai hukum syariah dan tidak bercampur dengan akad lain yang bersifat komersial.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon perlu diteliti secara mendalam. Penelitian ini penting untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad, kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, serta potensi ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul:

---

<sup>5</sup> Ghozali, Muhammad, "Akad *Qardh* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7, no. 4, (2021): 1456.

## **“PENERAPAN AKAD *QARDH* DALAM PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT AL-BAHJAH CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

### **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon, antara lain:

- a. Penggunaan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela berbeda dengan praktik umum lembaga keuangan syariah yang lazim menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Tidak seluruh anggota memahami bahwa dana simpanan sukarela yang disetorkan berstatus sebagai pinjaman (*qardh*), bukan titipan atau investasi.
- c. Potensi terjadinya ketidaksesuaian penerapan akad *qardh* apabila terdapat manfaat atau fasilitas tertentu yang melekat pada dana pinjaman.
- d. Perlunya kejelasan hubungan hukum antara anggota dan LKS

#### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam rangka untuk menghindari terjadinya perluasan masalah dan agar pembahasan ini jelas dan terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian penelitian ini pada penerapan akad *qardh* pada produk simpanan pespektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana korelasi penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan di BMT Al- Bahjah Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis korelasi penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela berdasarkan hukum ekonomi syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas cakrawala keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait implementasi akad *qardh* dalam produk simpanan di lembaga keuangan syariah

- b. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan ilmiah bagi penelitian penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa, baik mengenai pengelolaan dana syariah, penguatan koperasi syariah, maupun pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan sistem keuangan Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi pengembangan praktik keuangan syariah.
- b. Khususnya pada produk simpanan dengan akad *qardh*.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan akad *qardh* dalam lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Kajian-kajian tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat posisi dan kebaruan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan Adinda Arafah dkk. mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian, khususnya yang berkaitan dengan unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Adinda Arafah dkk. terletak pada perhatian terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus menelaah penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon.<sup>6</sup>
2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah berfokus pada strategi pengembangan produk simpanan dan pembiayaan dalam meningkatkan

---

<sup>6</sup> Adinda Arafah, et al, "Implmentasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Studia Economica; Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 2, (2023):192.

jumlah anggota di BMT Al-Bahjah Cirebon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fatimah terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu BMT Al-Bahjah Cirebon. Namun demikian, penelitian Fatimah tidak membahas secara spesifik penerapan akad *qardh* pada produk simpanan maupun tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>7</sup>

3. Penelitian Yusrol Hana dkk. mengkaji pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah yang digunakan di BMT NU Blora dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad yang digunakan masih beragam. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian akad di lembaga keuangan mikro syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek penelitian, pendekatan yang digunakan, serta fokus akad yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan sukarela berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>
4. Penelitian lain dilakukan oleh Nur Wulan Oktavia yang mengkaji manajemen risiko pembiayaan akad *qardh* di BMT Assyafi'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual manajemen risiko telah sesuai dengan ketentuan syariah, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian akad *qardh* di lembaga keuangan mikro syariah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas akad *qardh* pada produk simpanan sukarela, bukan pada aspek pembiayaan.<sup>9</sup>
5. Pada penelitian Kahar, mengkaji pandangan para imam mazhab terkait *al-qardh* pada dasarnya tidak terdapat perbedaan substansial, karena

---

<sup>7</sup> Fatimah, "Strategi Pengembangan Produk Simpanan dan Pembiayaan Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Bahjah Cabang Lemahabang)", *Central Publisher*, 1, no. 2 (2023): 775

<sup>8</sup> Yusrol Hana, et al., "Efektivitas Penyampaian Akad-akad BMT NU Blora terhadap Masyarakat Desa", *IMPACT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, no. 2, (2025): 7.

<sup>9</sup> Nur Wulan Oktavia, "Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Al- *Qardh* di BMT Assyafi'yah", (Skripsi, IAIN METRO, 2020), 59.

seluruhnya membolehkan praktik *al-qardh*. Meskipun demikian, dalam beberapa hal terdapat perbedaan pendapat, misalnya terkait mekanisme akad *qardh* maupun jenis barang yang dapat dipinjamkan. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penulis memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah pinjaman berupa barang atau uang yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan, dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlah yang dipinjam, atau dalam praktik tertentu pemberi pinjaman dapat memperoleh manfaat dari apa yang telah diberikan.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti sama-sama mengkaji tentang akad *qardh* dari segi perspektif al-Quran maupun pendapat imam madzhab, akan tapi perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh penulis lebih fokus pada penggunaan akad *qard* pada produk simpanan, bukn pada prosuk pembiayaan.

6. Putri Sofyatul Anami dalam penelitian skripsinya bahwa mengenai biaya jasa dan administrasi, Bank Wakaf Mikro belum sepenuhnya mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait akad *qardh*, khususnya dalam aspek biaya jasa dan administrasi. Fatwa tersebut mengizinkan pembebanan biaya administrasi, termasuk bagi hasil sebesar 3% per tahun, namun kontrak akad antara bank dan nasabah tidak secara jelas mencantumkan besaran biaya tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dalam akad syariah.<sup>11</sup>

Penelitian ini dan penelitian yang ditulis peneliti sama-sama meneliti akad *qardh* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya bagaimana diterapkan dalam institusi keuangan Islam. Penekanan penelitian kedua skripsi ini adalah pada bagaimana akad *qardh* diterapkan dan apakah sesuai dengan undang-undang saat ini. Adapun perbedaan, penelitian Putri

---

<sup>10</sup> Kahar, et al., "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur'an", *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7, no.4, (2022): 208.

<sup>11</sup> Putri Sofyatul Anami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Qardh* Wakaf Mikro: Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alwy Semarang", (Skripsi, UIN Walisongo, 2021), 65.

Sofyatul Anami menekankan ketidaksesuaian biaya jasa dan administrasi dalam akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Fokus penelitian ini adalah transparansi biaya hasil dan administrasi dalam kontrak akad. Namun, penelitian peneliti akan lebih khusus membahas pelaksanaan akad *qardh* dalam produk simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon, dengan penekanan pada evaluasinya berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Imroatus dalam jurnalnya menyatakan bahwa Implementasi pembiayaan *Qardhul* Hasan di BMT NU Cabang Balung telah memenuhi kaidah dan prinsip yang berlaku, mencakup proses pengajuan, analisis nasabah, biaya administrasi, hingga pengembalian pinjaman. Namun, dalam perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran pembiayaan Al-*Qardhul* Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Balung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No. 59, karena belum pernah terjadi penerimaan kelebihan pengembalian pembiayaan. Jika ada kelebihan pengembalian, maka dicatat sebagai pendapatan infaq kantor. Dalam hal pengungkapan pembiayaan, praktiknya telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 59, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar PSAK Syariah No. 101, karena penyajian pembiayaan Al-*Qardhul* Hasan hanya dicantumkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi, tanpa menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.<sup>12</sup>

Penelitian skripsi oleh dengan penelitian yang ditulis peneliti sama-sama mengkaji penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya terkait akad *qardh/Qardhul* hasan dalam koperasi syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi adalah Imroatus fokus pada implementasi pembiayaan *Qardhul* Hasan dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK Syariah di BMT NU Balung, sedangkan

---

<sup>12</sup> Imroatus Sadidatil Izzah, " Implementasi Pembiayaan *Qardhul* Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Balung: Tinjauan Akuntansi Syariah", (Skripsi, UIN Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 95.

penelitian peneliti menelaah penerapan akad *qardh* pada produk simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon.

8. Penelian oleh Millania juga menjelaskan bahwa Qardh merupakan akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan yang mendesak. Dalam akad Qard menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard memiliki ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terletak pada pembahasan akad *qardh* sebagai pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan, dengan tujuan tolong-menolong dan tanpa unsur riba. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu bersifat normatif dan umum, sedangkan penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang lebih operasional dan relevan, karena mengatur teknis penerapan *qardh* di lembaga keuangan syariah, termasuk pembolehan biaya administrasi riil. Selain itu, fokus penelitian ini lebih aplikatif karena mengkaji praktik *qardh* dalam produk simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon sebagai studi kasus kelembagaan mikro syariah.

9. Bung Hijaj dalam jurnalnya menyatakan bahwa beberapa lembaga keuangan, *qardh* sudah digunakan sebagai akad ta'awwuny untuk membantu nasabah saat mereka menghadapi kesulitan. Namun, kekurangannya adalah tidak adanya penjelasan tentang dana mana yang dapat digunakan dan mana yang tidak dapat digunakan. Jika akad *qardh* digunakan sebagai alat atau tambahan untuk transaksi lain yang menggunakan akad-*akadmu'awadhah* (pertukaran yang dapat bersifat komersial) dalam produk

---

<sup>13</sup> Millania Shannanda Permatasari, "Praktik Pembiayaan Akad *Qardhul* Hasan Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-*Qardh*", (Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023).

dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka menggunakan dana konsumen diperbolehkan.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas penggunaan akad *qardh* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya terkait peran akad tersebut dalam membantu nasabah serta penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Adapun perbedaannya penelitian Bung Hijaj menyoroti penggunaan akad *qardh* sebagai akad ta'awwuny dan membahas batasan penggunaan dana, terutama dalam kaitannya dengan akad mu'awadhah dan tujuan keuntungan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon, dengan analisis kesesuaian berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah tanpa membahas kombinasi akad lain.

10. Muhammad Miftahul Ikhsan dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 141 Tahun 2021 dan Pasal 87 UU No. 17 Tahun 2012. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menghindari riba, menerapkan sistem bagi hasil, serta melibatkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*, *syirkah*, *wadi'ah*, dan *qardh*. Pengelolaannya dilakukan secara hati-hati dengan pengawas yang paham syariah, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, serta menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka. Selain kegiatan usaha, koperasi syariah juga memiliki peran sosial melalui penyaluran dana ZISWAF kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif untuk mengkaji perbedaan dan mekanisme operasional

---

<sup>14</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin, "Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011)", *Jurnal Naratas*, 4, no. 2 (2024):7.

koperasi syariah sesuai syariah Islam.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti tulis yaitu sama-sama meneliti koperasi syariah dalam perspektif Islam. Kedua penelitian ini berfokus pada bagaimana lembaga ekonomi berbasis syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta regulasi yang berlaku. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu penelitian ini membahas secara umum mekanisme operasional koperasi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 141 Tahun 2021 dan Pasal 87 UU No. 17 Tahun 2012, termasuk berbagai akad yang digunakan, seperti *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*, *syirkah*, *wadi'ah*, dan *qardh*. Sementara itu, penelitian yang peneliti tulis lebih spesifik dalam membahas penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon, dengan fokus pada analisisnya perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai akad *qardh* masih cenderung berfokus pada aspek pembiayaan dan manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan fondasi konseptual yang menjelaskan arah dan logika hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta dasar teori yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan teori akad *qardh* dan prinsip-

---

<sup>15</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan, "Implementasi Akad-Akad pada Koperasi Syariah: Perbedaan Antara Koperasi Syariah dan Koperasi Konesional", *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, no. 1 (2024): 40.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2020), 60.

prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan praktik simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon.

Akad *qardh* dipahami sebagai akad pinjaman tanpa imbalan yang mewajibkan pengembalian pokok secara utuh oleh pihak penerima pinjaman. Dalam konteks simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon, dana yang disetorkan oleh anggota diposisikan sebagai pinjaman kepada lembaga. Oleh karena itu, anggota berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan BMT berkedudukan sebagai debitur. Kedudukan hukum ini menjadi dasar dalam menilai hubungan hukum antara para pihak dalam penerapan akad *qardh*.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keterbukaan akad, amanah, dan larangan riba berfungsi sebagai rujukan normatif untuk menilai kesesuaian praktik yang berjalan. Larangan riba menjadi aspek fundamental karena dalam akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat atau hadiah yang berpotensi menjadi keuntungan terselubung bagi nasabah sebagai pemberi pinjaman.<sup>17</sup> Oleh karena itu, analisis transparansi akad menjadi penting, mencakup kejelasan status dana, redaksi akad yang digunakan, dan pemahaman nasabah mengenai hak serta kewajibannya.

Penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan sukarela selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yang meliputi prinsip keadilan, keterbukaan (transparansi akad), amanah, serta larangan riba. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian antara konsep akad *qardh* secara normatif dengan praktik yang diterapkan oleh BMT Al-Bahjah Cirebon.

Selain itu, mekanisme operasional BMT dalam mengelola simpanan sukarela menjadi bagian krusial dalam kerangka pemikiran ini. Hal tersebut meliputi cara dana dicatat, strategi penggunaan dana untuk pembiayaan, kebijakan penarikan dana, hingga fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Seluruh mekanisme ini

---

<sup>17</sup> Millania Shannanda Permatasari, "Praktik Pembiayaan Akad *Qardhul* Hasan Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-*Qardh*", (Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023).

harus mengacu pada prinsip syariah agar tidak menimbulkan unsur riba, ketidakjelasan akad, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Hubungan hukum antara nasabah dan BMT kemudian dianalisis untuk memastikan bahwa kedudukan mereka dalam akad *qardh* telah sesuai dengan standar fikih muamalah, terutama terkait tanggung jawab pengelolaan dana dan kewajiban pengembalian pokok.

Analisis penelitian ini difokuskan pada mekanisme operasional simpanan sukarela, yang mencakup kejelasan redaksi akad, pemahaman anggota terhadap status dana simpanan, pengelolaan dan penggunaan dana oleh BMT, serta kebijakan penarikan simpanan. Aspek-aspek tersebut dianalisis untuk memastikan bahwa tidak terdapat tambahan manfaat, fasilitas, atau keuntungan tertentu yang berpotensi menimbulkan unsur riba atau ketidaksesuaian akad.

Berdasarkan analisis hubungan hukum dan mekanisme operasional tersebut, penelitian ini menilai tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis pada Bab IV, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik akad *qardh* dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan agar penerapan akad berjalan sesuai prinsip syariah.

### 1.1 (Tabel Kerangka Pemikiran)



### G. Metodologi Penelitian

Bagian Metode Penelitian dalam proposal skripsi berfungsi untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian akan dilakukan. Penulisan metode harus disusun secara logis dan sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah. Adapun komponen utama yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam bagaimana akad *qardh* diterapkan dalam produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami proses operasional lembaga, interaksi antara pengelola dan anggota, serta pemahaman masyarakat terhadap akad yang digunakan.

Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti menggali data secara lebih komprehensif melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen internal lembaga. Pendekatan ini membantu peneliti menangkap pengalaman, persepsi, dan praktik nyata yang berlangsung di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga merefleksikan kondisi riil di BMT Al-Bahjah.

Dengan demikian, metode kualitatif menjadi pilihan yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah terkait implementasi akad *qardh* dalam lembaga keuangan syariah. Metode ini sering disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian tidak selalu mengikuti pola yang kaku dan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai metode interpretatif, karena hasil penelitian lebih banyak berkaitan dengan penafsiran terhadap data yang diperoleh di lapangan, bukan sekadar pengolahan angka atau statistik.

Metode kualitatif sering dikategorikan sebagai penelitian naturalistik, karena dilakukan dalam kondisi yang alami tanpa intervensi yang bersifat eksperimental. Pada awalnya, pendekatan ini lebih sering digunakan dalam studi antropologi budaya, sehingga juga disebut sebagai metode etnografi, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pola pikir dan perilaku dalam suatu komunitas tertentu. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan dianalisis dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memahami makna serta hubungan antara variabel yang diteliti.

Penelitian ini menekankan pada proses dan makna di balik suatu peristiwa daripada maknanya sendiri. pada statistik atau angka. Dengan teknik seperti

observasi, partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, peneliti menjadi alat utama dalam pengumpulan data. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian, data yang dikumpulkan diperiksa secara tematik atau naratif. Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk mengeksplorasi "apa" dan "mengapa" gejala sosial secara menyeluruh, bukan sekadar menghitung frekuensi atau intensitas fenomena tersebut.<sup>18</sup>

Oleh karena itu dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan Metode kualitatif sebagai metode yang paling tepat untuk menggali secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus kajian.

## **2. Pendekatan penelitian**

Dalam penyusunan skripsi, berbagai pendekatan penelitian dapat digunakan, disesuaikan dengan karakteristik, tujuan, dan objek kajian yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan pendekatan yang tepat akan sangat menentukan ketepatan analisis, kedalaman kajian, serta relevansi hasil penelitian dengan permasalahan yang diangkat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Kedua pendekatan ini digunakan untuk memberikan analisis yang komprehensif antara ketentuan normatif dalam hukum ekonomi syariah dan realitas praktik di lapangan sebagaimana diterapkan di BMT Al-Bahjah Cirebon. Jenis Penelitian

### **a. Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan dasar utama dalam penelitian hukum, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah ketentuan hukum tertulis yang mengatur praktik akad *qardh*. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi dan sumber hukum yang menjadi landasan pelaksanaan akad

---

<sup>18</sup> Fildza Malahati, et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi", 342.

*qardh* di lembaga keuangan syariah, khususnya dalam produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah. Penggunaan statute approach memastikan bahwa analisis yang dilakukan berlandaskan aturan resmi yang berlaku, sehingga penilaian terhadap kesesuaian praktik di lapangan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penelitian ini juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* sebagai pedoman normatif yang mendefinisikan ketentuan-ketentuan dasar dalam akad *qardh*. Fatwa ini menggambarkan secara mendetail karakteristik *qardh* sebagai akad tolong-menolong tanpa imbalan dan menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Dengan menelaah fatwa tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa praktik simpanan yang menggunakan akad *qardh* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berfungsi sebagai pedoman resmi bagi penerapan berbagai akad dalam praktik ekonomi syariah, termasuk akad *qardh*. KHES memberikan ketentuan mengenai rukun, syarat, hak dan kewajiban para pihak, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan akad. Dengan menelaah KHES, peneliti dapat membandingkan secara sistematis apakah praktik dalam simpanan sukarela BMT Al-Bahjah telah sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang distandardisasi secara nasional.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak hanya meninjau peraturan eksternal, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap peraturan internal BMT Al-Bahjah, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman produk simpanan. Analisis terhadap dokumen internal ini diperlukan untuk melihat apakah lembaga telah menerjemahkan aturan normatif ke dalam petunjuk operasional yang jelas dan sesuai. Perbandingan antara regulasi internal dan aturan normatif membantu mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam penerapan akad.

Secara keseluruhan, *statute approach* memberikan landasan analitis yang kuat dalam menilai kesesuaian penerapan akad *qardh* di BMT Al-Bahjah dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memverifikasi secara sistematis apakah pelaksanaan simpanan sukarela dengan akad *qardh* telah memenuhi standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi sebagai pilar normatif yang memastikan penelitian memiliki dasar hukum yang jelas dan relevan.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).**

Dalam penerapan pendekatan kasus, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional di BMT Al-Bahjah. Observasi ini mencakup pengamatan prosedur administrasi simpanan, cara lembaga menyampaikan penjelasan kepada anggota, alur pencatatan transaksi, serta mekanisme lembaga dalam mengelola dana simpanan *qardh*. Observasi lapangan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana akad *qardh* dijalankan dan apakah terdapat kesesuaian antara penjelasan teoritis dengan praktik yang dilaksanakan oleh lembaga.

Selain observasi, wawancara mendalam dengan pengelola BMT Al-Bahjah juga menjadi bagian penting dari pendekatan kasus ini. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai tujuan lembaga dalam menyediakan produk simpanan *qardh*, prosedur pelaksanaannya, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Wawancara ini juga membantu menyingkap bagaimana pihak BMT memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad *qardh* dan bagaimana lembaga berupaya menjaga kepatuhan syariah dalam aktivitas operasionalnya.

Pendekatan kasus juga mencakup kajian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan produk simpanan *qardh*, seperti formulir akad, SOP, buku rekening, brosur produk, dan dokumen internal lainnya. Analisis dokumen ini memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi apakah administrasi dan implementasi akad telah memenuhi ketentuan formal dan substantif yang disyaratkan dalam akad *qardh*. Analisis dokumen juga membantu

mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad.

Secara keseluruhan, *case approach* memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi faktual akad *qardh* dalam simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara teori dan praktik secara langsung. Dengan menggabungkan temuan empiris melalui pendekatan kasus dengan standar normatif melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih utuh, objektif, dan akurat tentang kesesuaian penerapan akad *qardh* di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

### 3. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan klasifikasi yang digunakan untuk menggambarkan sifat dan tujuan utama dari suatu studi ilmiah. Penentuan jenis penelitian sangat penting karena akan menjadi dasar bagi pemilihan pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, serta arah analisis yang digunakan. Dalam penelitian hukum ekonomi syariah, jenis penelitian biasanya berkaitan dengan apakah penelitian berfokus pada ketentuan normatif yang telah ditetapkan atau pada realitas penerapannya dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian hukum normatif-empiris karena menggabungkan analisis terhadap aturan hukum dengan kajian praktik lapangan.

#### a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur akad *qardh* sebagai dasar teori dan kerangka normatif. Penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum syariah maupun peraturan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Melalui penelitian normatif, penulis menilai bagaimana ketentuan-ketentuan

tersebut mengatur mekanisme pelaksanaan akad *qardh*, syarat-syaratnya, larangannya, serta prinsip tolong-menolong yang menjadi dasar akad. Bagian ini menjadi penting untuk melihat standar hukum yang seharusnya menjadi acuan bagi BMT Al-Bahjah dalam menerapkan produk simpanan sukarela berbasis akad *qardh*.

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tentang akad *qardh* tersebut diterapkan dalam praktik pada lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT Al-Bahjah Cirebon. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data lapangan melalui observasi, wawancara dengan pengelola BMT, serta menelaah dokumen-dokumen internal seperti SOP produk simpanan sukarela, formulir akad, dan mekanisme operasional lembaga. Penelitian empiris memotret bagaimana akad *qardh* dijalankan dalam realitas, bagaimana pemahaman anggota terhadap akad tersebut, serta apakah terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik operasional lembaga.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penggunaan kedua jenis penelitian secara bersamaan memungkinkan analisis yang komprehensif dan objektif. Penelitian normatif memetakan standar hukum yang harus dipenuhi, sementara penelitian empiris menguji implementasinya di lapangan. Melalui gabungan ini, penulis dapat menilai apakah penerapan akad *qardh* dalam produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi kendala, kelebihan, dan potensi pengembangan praktik di masa mendatang. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menggambarkan realitas pelaksanaan hukum ekonomi syariah dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara

mendalam, observasi, serta penelaahan dokumen internal yang berkaitan dengan penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon. Sumber data primer ini berasal dari informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan operasional BMT, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme akad *qardh*. Informan tersebut meliputi:

- 1) Pengurus inti BMT Al-Bahjah (manajer atau ketua pengelola),
- 2) Staf operasional yang menangani produk simpanan dan pelayanan anggota,
- 3) Anggota BMT Al-Bahjah yang menggunakan produk simpanan berbasis akad *qardh*.
- 4) Wawancara dan observasi dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penerapan akad *qardh*, kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip syariah, serta pengalaman anggota dalam memanfaatkan produk tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan kerangka teoretis mengenai akad *qardh*, serta menjadi dasar perbandingan dalam menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum syariah. Adapun data sekunder yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Literatur ilmiah mengenai akad *qardh* dan hukum ekonomi syariah,
- 2) Artikel jurnal nasional maupun internasional terkait akad *qardh* dan lembaga keuangan syariah,
- 3) Penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, atau disertasi yang membahas akad *qardh* pada produk simpanan,
- 4) Dokumen resmi seperti Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*,

- 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan peraturan lainnya yang relevan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

### a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berkaitan dengan penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon. Peneliti melakukan observasi secara non-partisipatif, yaitu tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional, namun tetap mengikuti proses yang berlangsung secara aktif untuk mendapatkan gambaran yang objektif.

Observasi dilakukan di kantor BMT Al-Bahjah untuk melihat praktik operasional seperti proses pendaftaran anggota, mekanisme pengelolaan simpanan, pencatatan transaksi, pelayanan penarikan, serta interaksi antara petugas dengan anggota. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh lembaga.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau pengetahuan langsung mengenai pelaksanaan akad *qardh* pada produk simpanan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai meliputi:

- 1) Pengurus atau manajer BMT Al-Bahjah yang terlibat dalam pengelolaan produk simpanan,

- 2) Staf operasional bagian simpanan yang menangani alur administrasi dan pelayanan anggota,
- 3) Anggota atau nasabah yang menggunakan produk simpanan berbasis akad *qardh*.

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *qardh*, pandangan pihak BMT terhadap kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, serta pengalaman anggota dalam memanfaatkan produk simpanan tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menghimpun data melalui berkas-berkas tertulis maupun dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menelaah dokumen internal lembaga serta literatur yang berkaitan dengan penerapan akad *qardh*. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Formulir akad *qardh* dan pedoman operasional produk simpanan,
- 2) SOP dan catatan administrasi BMT Al-Bahjah,
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*,
- 4) Literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat menilai kesesuaian praktik akad *qardh* di BMT Al-Bahjah dengan ketentuan syariah yang berlaku serta mengonfirmasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses sistematis yang menghasilkan hasil yang signifikan dan pemahaman menyeluruh tentang fenomena penelitian melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses

ini menggunakan teknik analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya.<sup>19</sup>

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di BMT Al-Bahjah, lalu memfokuskan pada informasi yang relevan terkait mekanisme penerapan akad *qardh*, pengalaman anggota, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan disisihkan agar analisis lebih terarah.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif mengenai praktik penerapan akad *qardh* pada produk simpanan di BMT Al-Bahjah, dilengkapi dengan tabel atau kutipan hasil wawancara, sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antara teori dan realitas di lapangan.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik dari hasil analisis terhadap data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai praktik penerapan akad *qardh*, korelasinya dengan produk simpanan, serta tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah. Proses ini melibatkan triangulasi data untuk validitas, seperti membandingkan wawancara dengan observasi, dan menghasilkan rekomendasi seperti perbaikan pedoman operasional. Kesimpulan disusun secara induktif, dari spesifik ke umum, untuk memberikan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam praktik BMT.

Dengan Metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

---

<sup>19</sup> Qomarudin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman", *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1, No. 2, (2024): 77.

gambaran menyeluruh tentang Penerapan Akad *qardh* dalam Produk Simpanan Sukarela di Bmt Al-Bahjah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dapat mempermudah urutan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai konteks penelitian dan arah pembahasan skripsi.

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG BMT, SIMPANAN SYARIAH DAN AKAD *QARDH***

Bab ini membahas berbagai landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep dasar Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah, teori mengenai simpanan syariah beserta jenis, prinsip, dan ketentuannya, serta kajian mendalam tentang akad *qardh* sebagai salah satu akad yang digunakan dalam produk simpanan.

### **BAB III: PROFIL KELEMBAGAAN BMT AL-BAHJAH CIREBON DAN IMPLEMENTASI LAYANAN SIMPANAN**

Bab ini membahas gambaran kelembagaan BMT Al-Bahjah Cirebon serta pelaksanaan produk simpanan berbasis akad *qardh*. Pembahasan mencakup profil, legalitas, struktur organisasi, visi–misi, layanan simpanan, syarat keanggotaan, dan mekanisme pendaftaran produk, sehingga memberikan gambaran singkat mengenai penerapan akad *qardh* dalam operasional simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon.

### **BAB IV: KORELASI AKAD *QARDH* DENGAN PRODUK SIMPANAN BMT AL-BAHJAH CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab ini membahas korelasi antara praktik penerapan akad *qardh* pada produk simpanan di BMT Al-Bahjah Cirebon dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Analisis difokuskan pada penilaian kesesuaian pelaksanaan akad *qardh* di lembaga tersebut dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi BMT Al Bahjah Cirebon, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.

